

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)
TAHUN 2023



PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
DESA PULOSARI

Alamat : Jalan Cinangsi No. 01 – Pangalengan (40378)

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI

Nomor : 20 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
YANG DI BIAYAI DARI BANTUAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA PULOSARI KECAMATAN PANGALENGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Program Bantuan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan infrastruktur desa dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas pembangunan Perdesaan melalui peran serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara berkesinambungan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Pulosari tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD) Bantuan pembangunan dan Pemberdayaan dari Dana Desa Tahun 2023 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, Lembaran Daerah No 17 Tanggal 29 Desember 2017;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, Berita Nomor 91 Tanggal 29 Desember 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
21. Peraturan Desa Pulosari Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari Tahun 2022-2027;
22. Peraturan Desa Pulosari Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulosari;
23. Peraturan Desa Pulosari Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa Pulosari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD) Bantuan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan dengan susunan keanggotaan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA :** TPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Desa tetap mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulosari.
Pada tanggal : 06 Maret 2023.



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat Pangalengan;
2. Ketua BPD Pulosari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 20 TAHUN 2023.

TANGGAL : 06 MARET 2023.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD) BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DESA PULOSARI KECAMATAN PANGALENGAN.

A. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Bantuan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Desa Pulosari Tahun 2023 :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Pengawas | : BPD Desa Pulosari. |
| 2. Penanggungjawab | : Kepala Desa Pulosari. |
| 3. Ketua TPKD | : Sekretaris Desa. |
| 4. Sekretaris TPKD | : Kaur TU dan Umum. |
| 5. Bendahara TPKD | : Kaur Keuangan. |
| 6. Pelaksana Teknis | : Kasi Perencanaan. |
| 7. Pelaksana Lapangan | : 1. Para Kepala Dusun. 2. Para Ketua RW. 3. Ketua TP. PKK. 4. Ketua Karang Taruna. 5. Ketua MUI. 6. Ketua LPMD. |

B. Tugas Pokok dan Fungsi TPKD yaitu :

1. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kegiatan infrastruktur kepada seluruh masyarakat pada setiap tahapan kegiatan;
2. Memfasilitasi terlaksananya musyawarah Desa;
3. Membuat rincian kegiatan, penjadwalan dan mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan musyawarah di tingkat desa mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Melaksanakan kegiatan infrastruktur sesuai dengan dokumen kegiatan (Gambar teknis, RAB dan photo proyek);
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
8. Menyusun, menyerahkan laporan dan mempertanggung jawabkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan kepada Kepala Desa.

KEPALA DESA PULOSARI

